



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARMAN Bin PAKATON;
Tempat lahir : Kalero;
Tanggal Lahir : 1 Juli 1971;
Umur : 47 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Soro Kec. Dompus NTB atau Mess PT. MJP
Subkon PT.Ansaf Dsn. Bangunsari Rt.07 Desa
Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai
Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum AHMAD HARIADI,SH. Advokat dan Penasihat Hukum pada POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI TENGGARONG (POSBANKUM), beralamat di Jalan Ahmad Yani Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 Februari 2019 Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/34/X/2018/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;

hal 1 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 1 Februari 2019, Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 1 Februari 2019, Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ARMAN Bin PAKATON** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-32/TNGGA/02/2019, yang dibacakan dipersidangan pada hari **Rabu** tanggal **13 Februari 2019**, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARMAN Bin PAKATON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Primair" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan terdakwa ARMAN Bin PAKATON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ARMAN Bin PAKATON dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

hal 2 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah HP OPPO tipe R1001 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terhadap terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*Pleidoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleidoi*) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2019, No. Reg. Perkara : PDM-32/TNGGA/01/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa ARMAN Bin PAKATON, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 wita atau pada waktu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dusun Bangunsari Rt.07 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa baru pulang dari Sdr. ASRI (DPO) membeli narkotika jenis Sabu, saat itu terdakwa ada membawa 1 (satu) poket Sabu yang dibeli seharga Rp. 1.400.000,- membelikan sabu menggunakan uang titipan dari Sdr. BIBIT (DPO) dan sesampai di depan Mess PT. MJP Kec. Loa Janan terdakwa didekati petugas Polsek Loa Janan yang sebelumnya mendapatkan informasi jika di lokasi tersebut sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, petugas melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) poket sabu di tangan kiri terdakwa, sehingga terdakwalangsung diamankan ke

hal 3 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Loa Janan, bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan Sdr. BIBIT sedianya terdakwa akan dikasih upah Rp. 200.000,- jika sabu sudah diantar ke Sdr. BIBIT;

- Bahwa terdakwa dalam membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jensi sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan No. 124/10996.00/2018/CP.Loa Janan tanggal 02 Nopember 2018 dari PT. Pegadaian Loa Janan diketahui bahwa 1 (satu) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat brutto 1,75 gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Labfor Balai POM Samarinda No. PM.01.05.1101.11.18.0228 tanggal 14 Nopember 2018 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa ARMAN Bin PAKATON, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 wita atau pada waktu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dusun Bangunsari Rt.07 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa baru pulang dari Sdr. ASRI (DPO) membeli narkotika jenis Sabu, saat itu terdakwa ada membawa 1 (satu) poket Sabu yang dibeli seharga Rp. 1.400.000,- membelikan sabu menggunakan uang titipan dari Sdr. BIBIT (DPO) dan sesampai di depan Mess PT. MJP Kec. Loa Janan terdakwa didekati petugas Polsek Loa Janan yang sebelumnya mendapatkan informasi jika di lokasi tersebut sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, petugas melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) poket sabu di tangan kiri terdakwa, sehingga terdakwalangsung diamankan ke Polsek Loa Janan, bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan Sdr. BIBIT sedianya terdakwa akan dikasih upah Rp. 200.000,- jika sabu sudah diantar ke Sdr. BIBIT;

hal 4 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jensi sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan No. 124/10996.00/2018/CP.Loa Janan tanggal 02 Nopember 2018 dari PT. Pegadaian Loa Janan diketahui bahwa 1 (satu) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat brutto 1,75 gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Labfor Balai POM Samarinda No. PM.01.05.1101.11.18.0228 tanggal 14 Nopember 2018 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi **SUNARYO Bin DJAPAR**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah menangkap Terdakwa ARMAN Bin PAKATON dikarenakan telah kedapatan menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARMAN Bin PAKATON pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar jam 22.30 Wita di Depan Mess PT. MJP Subkon PT. ANSAF Dusun Bangun Sari RT.007 Desa Purwajaya Kec. Loa janan Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saat Terdakwa ARMAN Bin PAKATON dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1,75 gram yang dikuasai oleh Terdakwa ARMAN Bin PAKATON;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa ARMAN Bin PAKATON berawal dari informasi masyarakat bahwa di Dusun Bangun Sari RT.007 Desa Purwajaya Kec. Loa janan Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi narkoba, dan saat Saksi bersama tim melihat terdakwa ARMAN

hal 5 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin PAKATON Saksi curiga, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ARMAN Bin PAKATON didapatkan dari tangan kiri terdakwa ARMAN Bin PAKATON berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 1,75 gram, selanjutnya terdakwa ARMAN Bin PAKATON beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loa janan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ARMAN Bin PAKATON, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. ASRI (DPO) dengan menggunakan uang dari Sdr. BIBIT (DPO) sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena terdakwa ARMAN Bin PAKATON merupakan kurir dari Sdr. BIBIT (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ARMAN Bin PAKATON setiap membeli sabu atas perintah Sdr. BIBIT (DPO), terdakwa ARMAN Bin PAKATON mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. BIBIT (DPO);
- Bahwa cara terdakwa ARMAN Bin PAKATON membeli sabu dari Sdr. ASRI (DPO) yaitu via telpon, terdakwa ARMAN Bin PAKATON menelpon Sdr. ASRI (DPO) menanyakan ada barang atau tidak jika ada maka terdakwa ARMAN Bin PAKATON mengambil sabu-sabu di alamat yang ditentukan oleh Sdr. ASRI (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 1,75 gram dan 1 (satu) buah HP OPPO tipe R1001 warna hitam adalah benar barang bukti yang dikuasai terdakwa ARMAN Bin PAKATON pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa ARMAN Bin PAKATON dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut tanpa seijin dari Instansi berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **GUGUS TRI MADJIONO Bin W. SARWO**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah menangkap Terdakwa ARMAN Bin PAKATON dikarenakan telah

hal 6 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.



kedapatan menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARMAN Bin PAKATON pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar jam 22.30 Wita di Depan Mess PT. MJP Subkon PT. ANSAF Dusun Bangun Sari RT.007 Desa Purwajaya Kec. Loa janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat Terdakwa ARMAN Bin PAKATON dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1,75 gram yang dikuasai oleh Terdakwa ARMAN Bin PAKATON;
- Bahwa penangkapan Terdakwa ARMAN Bin PAKATON berawal dari informasi masyarakat bahwa di Dusun Bangun Sari RT.007 Desa Purwajaya Kec. Loa janan Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi narkoba, dan saat Saksi bersama tim melihat terdakwa ARMAN Bin PAKATON Saksi curiga, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ARMAN Bin PAKATON didapatkan dari tangan kiri terdakwa ARMAN Bin PAKATON berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 1,75 gram, selanjutnya terdakwa ARMAN Bin PAKATON beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loa janan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ARMAN Bin PAKATON, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. ASRI (DPO) dengan menggunakan uang dari Sdr. BIBIT (DPO) sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena terdakwa ARMAN Bin PAKATON merupakan kurir dari Sdr. BIBIT (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ARMAN Bin PAKATON setiap membeli sabu atas perintah Sdr. BIBIT (DPO), terdakwa ARMAN Bin PAKATON mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. BIBIT (DPO);
- Bahwa cara terdakwa ARMAN Bin PAKATON membeli sabu dari Sdr. ASRI (DPO) yaitu via telpon, terdakwa ARMAN Bin PAKATON menelpon Sdr. ASRI (DPO) menanyakan ada barang atau tidak jika ada maka terdakwa ARMAN Bin PAKATON mengambil sabu-sabu di alamat yang ditentukan oleh Sdr. ASRI (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 1,75 gram dan 1 (satu) buah HP OPPO tipe R1001 warna hitam adalah benar barang bukti yang dikuasai terdakwa ARMAN Bin PAKATON pada saat dilakukan penangkapan;

hal 7 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ARMAN Bin PAKATON dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut tanpa seijin dari Instansi berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARMAN Bin PAKATON** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Terdakwa telah kedapatan oleh pihak Kepolisian menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar jam 22.30 Wita di Depan Mess PT. MJP Subkon PT. ANSAF Dusun Bangun Sari RT.007 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1,75 gram yang saat itu dikuasai Terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. BIBIT (DPO) untuk membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. ASRI (DPO) di Kelurahan Rapak Dalam dan setelah membeli sabu tersebut terdakwa kembali ke Mess PT. MJP dan saat Terdakwa sampai di depan Mess PT. MJP terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Loa Janan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sedang digenggam oleh terdakwa menggunakan tangan kiri;
- Bahwa terdakwa menjadi kurir Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BIBIT (DPO) sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa selama ini sudah ada sekitar 17 (tujuh belas) kali membelikan narkotika sabu-sabu sdr. BIBIT (DPO) dari Sdr. ASRI (DPO);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat setiap membelikan sabu-sabu Sdr. BIBIT (DPO) dari Sdr. ASRI (DPO) yaitu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

hal 8 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 1,75 gram dan 1 (satu) buah HP OPPO tipe R1001 warna hitam adalah benar barang bukti yang dikuasai terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut tanpa seijin dari Instansi berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyai dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/28.b/X/2018/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2018 dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 629/Pen.Pid/2018/PN.Trng. tertanggal 9 November 2018 tentang persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) poket sabu dengan berat 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah HP OPPO tipe R1001 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan, selanjutnya Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Penimbangan No. 124/10996.00/2018/CP.Loa Janan tanggal 02 Nopember 2018 dari PT. Pegadaian Loa Janan diketahui bahwa 1 (satu) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat brutto 1,75 gram;

Menimbang, bahwa telah memerintahkan pula kepada Penuntut Umum untuk membacakan Laporan Pengujian Labfor Balai POM Samarinda No. PM.01.05.1101.11.18.0228 tanggal 14 Nopember 2018 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

hal 9 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar jam 22.30 Wita di Depan Mess PT. MJP Subkon PT. ANSAF Dusun Bangun Sari RT.007 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1,75 gram yang saat itu dikuasai Terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. BIBIT (DPO) untuk membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. ASRI (DPO) di Kelurahan Rapak Dalam dan setelah membeli sabu tersebut terdakwa kembali ke Mess PT. MJP dan saat Terdakwa sampai di depan Mess PT. MJP terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Loa Janan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sedang digenggam oleh terdakwa menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. ASRI (DPO) dengan menggunakan uang dari Sdr. BIBIT (DPO) sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 1,75 gram dan 1 (satu) buah HP OPPO tipe R1001 warna hitam adalah benar barang bukti yang dikuasai terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut tanpa seijin dari Instansi berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 124/10996.00/2018/CP.Loan Janan tanggal 02 Nopember 2018 dari PT. Pegadaian Loan Janan diketahui bahwa 1 (satu) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat brutto 1,75 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Labfor Balai POM Samarinda No. PM.01.05.1101.11.18.0228 tanggal 14 Nopember 2018 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

hal 10 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbukti suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana

hal 11 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang” yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni Terdakwa **ARMAN Bin PAKATON** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain

hal 12 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar jam 22.30 Wita di Depan Mess PT. MJP Subkon PT. ANSAF Dusun Bangun Sari RT.007 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1,75 gram yang saat itu dikuasai Terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. BIBIT (DPO) untuk membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. ASRI (DPO) di Kelurahan Rapak Dalam dan setelah membeli sabu tersebut terdakwa kembali ke Mess PT. MJP dan saat Terdakwa sampai di depan Mess PT. MJP terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Loa Janan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sedang digenggam oleh terdakwa menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. ASRI (DPO) dengan menggunakan uang dari Sdr. BIBIT (DPO) sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

hal 13 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 1,75 gram dan 1 (satu) buah HP OPPO tipe R1001 warna hitam adalah benar barang bukti yang dikuasai terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut tanpa seijin dari Instansi berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 124/10996.00/2018/CP.Loa Janan tanggal 02 Nopember 2018 dari PT. Pegadaian Loa Janan diketahui bahwa 1 (satu) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat brutto 1,75 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Labfor Balai POM Samarinda No. PM.01.05.1101.11.18.0228 tanggal 14 Nopember 2018 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas Terdakwa menguasai Narkotika golongan I sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan kedakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

hal 14 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi adalah tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat dan dari keterangan Terdakwa sendiri sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar jam 22.30 Wita di Depan Mess PT. MJP

hal 15 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subkon PT. ANSAF Dusun Bangun Sari RT.007 Desa Purwajaya Kec. Loajan Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1,75 gram yang saat itu dikuasai Terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. BIBIT (DPO) untuk membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. ASRI (DPO) di Kelurahan Rapak Dalam dan setelah membeli sabu tersebut terdakwa kembali ke Mess PT. MJP dan saat Terdakwa sampai di depan Mess PT. MJP terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Loa Janan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sedang digenggam oleh terdakwa menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. ASRI (DPO) dengan menggunakan uang dari Sdr. BIBIT (DPO) sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 1,75 gram dan 1 (satu) buah HP OPPO tipe R1001 warna hitam adalah benar barang bukti yang dikuasai terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut tanpa seijin dari Instansi berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 124/10996.00/2018/CP.Loajan tanggal 02 Nopember 2018 dari PT. Pegadaian Loa Janan diketahui bahwa 1 (satu) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat brutto 1,75 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Labfor Balai POM Samarinda No. PM.01.05.1101.11.18.0228 tanggal 14 Nopember 2018 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi;

hal 16 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP);

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

hal 17 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dan dengan memperhatikan permohonan yang disampaikan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman oleh karenanya lamanya pidana yang tertera di amar dibawah nanti sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN Bin PAKATON tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa ARMAN Bin PAKATON dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ARMAN Bin PAKATON tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARMAN Bin PAKATON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah HP OPPO tipe R1001 warna hitam;

hal 18 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, dan KEMAS REYNALD MEI, S.H.,MH, dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh NOVENTRIX SADLY, S.Kom.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh FITRI IRA P., S.H, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,MH.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,MH.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

NOVENTRIX SADLY, S.Kom.,SH.

hal 19 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Trg.